



**P U T U S A N**

**Nomor: 1522/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai talak** antara :-- -----

**PEMOHON ASLI**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,  
Pekerjaan Kuli Bangunan, Bertempat tinggal di  
**KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Pemohon**; -----

**melawan**

**TERMOHON ASLI**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat  
tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak  
diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah  
Indonesia, sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2014 telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1522/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 10 Desember 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

*Halaman 1 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono - Nganjuk sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 625/41/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007; -----
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Nganjuk selama 5 hari hingga akhir desember 2007, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Madiun hingga Mei 2013 ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, umur 6 tahun ikut Pemohon -----
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebesar Rp.1.500.000 per bulan bekerja sebagai kuli bangunan di Surabaya karena Termohon sering berbelanja yang berlebih yang bukan untuk kebutuhan hidup rumah tangga; -----
5. Bahwa sejak Mei 2013 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun 7 bulan, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor : 450/800/402.308.06/2014, tanggal 10 Desember 2014; -----
6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan; -----
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi



beristrian Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; -----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Pemohon tetap hidup rukun dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 13 halaman



Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas permohonannya itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa Plumpungrejo  
Nomor:450/800/402.308.06/2014 tanggal 10  
Desember 2014 ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Kertosono - Nganjuk Nomor :  
625/41/XII/2007 Tanggal 24 Desember 2007;

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut ;--

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;

- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Nganjuk selama 5 hari, kemudian pindah ke rumah saksi di Madiun hingga Mei 2013, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Adam umur 6 tahun, sekarang ikut bersama saksi;--



a. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun;

-----

b. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai goyah disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebagai kuli bangunan di Surabaya karena Termohon sering berbelanja yang berlebih yang bukan untuk kebutuhan hidup rumah tangga ; -----

c. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui di mana ia bertempat tinggalnya meskipun Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon tetapi tidak diketemukan;

-----

d. Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau;

-----

e. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

-----

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;---

b. Bahwa isteri Pemohon bernama Endah yang menikah pada tahun 2007 dan sekarang telah dikarunia satu orang anak;

-----

*Halaman 5 dari 13 halaman*



- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Madiun namun sejak hampir dua tahun yang lalu Pemohon telah pisah dengan Termohon;-----
- d. Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit;-----
- e. Bahwa sebelum Termohon pergi keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran masalah ekonomi, pekerjaan Pemohon adalah kuli bangunan di Surabaya;-----
- f. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil menemukannya;  
-----  
--
- g. Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau;  
-----
- h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon-----  
-----



Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa Termohon merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon sehingga Termohon pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas; -----

*Halaman 7 dari 13 halaman*





Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan bahwa Termohon adalah penduduk Desa Plumpungrejo dan sejak bulan Mei tahun 2013 Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Desember 2007, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan bahwa sejak hampir dua tahun yang lalu Pemohon telah pisah dengan Termohon yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dan sebelum Termohon pergi keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran masalah ekonomi, pekerjaan Pemohon adalah kuli bangunan di Surabaya sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Pemohon yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di  
kesampingkan;-----





Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak; -----
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun bulan Mei 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang; -----
- c. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit yang sebelumnya rumahtangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran masalah ekonomi ;-----
- d. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orangtua Termohon, namun tidak ada;
- e. Bahwa selama pisah, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal

Halaman 9 dari 13 halaman



18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai **way out** untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya **madharat** yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

***“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.***

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon, telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan tetangga dan tokoh masyarakat/orang yang dekat dengan Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo.



Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; -----

*Halaman 11 dari 13 halaman*



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.351000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rini Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Drs. Ahmad Ashuri**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Siti Azizah**

**Drs. Miswan, SH**



Panitera Pengganti

**Rini Wulandari, SH**

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 351.000,-</b>

Halaman 13 dari 13 halaman